



(20)

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: [dekanfkunila@yahoo.com](mailto:dekanfkunila@yahoo.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**No. 155/UN26.18/KP/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR BLOK (UAB) MEDICAL BASIC SCIENCE 3 (MBS 3) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan UAB Medical Basic Science 3 (MBS 3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat pengawas dimaksud;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Permenristek dan Dikti No. 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN:**

- Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Medical Basic Science 3 (MBS 3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Medical Basic Science 3 (MBS 3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;

- Ketiga : Tugas pengawas adalah mengawasi UAB Medical Basic Science 3 (MBS 3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Keempat : Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Medical Basic Science 3 (MBS 3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertanggungjawab kepada Dekan;
- Kelima : Nama-nama Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Medical Basic Science 3 (MBS 3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,



Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA  
NIP. 19701208 200112 1 001

- Tembusan :
1. Rektor Unila
  2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung  
Nomor : 155 /UN26.18/KP/2019, Tanggal 11 Februari 2019  
Tentang : Nama-Nama Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Medical Basic Science 3  
(MBS 3) Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas  
Kedokteran Universitas Lampung

Pengawas : 1. Prof. Dr. dr. Efrida Warganegara, M.Kes., Sp.MK  
2. dr. Tri Umiana Soleha, M.Kes  
3. dr. Nurul Utami, S.Ked  
4. Kasim  
5. Mega Putri, SE  
6. In Wahyuni  
7. Suseno  
8. Hermansyah, S.Kom

Ditetapkan di: Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,



Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA  
NIP. 19701208 200112 1 001